

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Teknologi telah berkembang pesat dan membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Adanya kemajuan teknologi sangat membantu kinerja masyarakat dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Selain teknologi kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan juga sangat dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari. Begitu banyak pengetahuan yang harus dimengerti oleh sebagian orang untuk dapat memecahkan suatu masalah dalam kegiatan sehari-hari maupun di dalam dunia kerja sehingga, meskipun sekarang teknologi sudah berkembang, tetapi masyarakat masih membutuhkan seorang pakar untuk membantu mereka dalam mempermudah pekerjaan, menyelesaikan pemasalahan, dan memperluas pengetahuan. Namun, seorang pakar tidak banyak ditemui dikalangan masyarakat. Untuk membantu masyarakat maka dibuatlah sebuah teknologi berupa sistem pakar. Sistem pakar ini akan mewakili seorang pakar dengan memuat suatu pengetahuan yang dimiliki oleh pakar-pakar tertentu seperti pakar ekonomi, pakar kesehatan, pakar hukum, dan pakar-pakar yang lain.

Hukum merupakan sebuah sistem untuk membatasi tingkah laku seseorang agar dapat terkontrol. Hukum berperan sangat besar di masyarakat dalam menentukan hak dan kewajiban. secara umum ada beberapa jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum Privat mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang menitik beratkan atas kepentingan orang lain. Dalam arti luas Hukum Privat meliputi Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Sedangkan Hukum Publik adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana mengatur hubungan individu dengan masyarakat. Hukum Pidana diatur dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam KUHP Pidana dibagi menjadi beberapa macam, yaitu Pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Di dalam KUHP ada 3 buku, buku kesatu berisi tentang aturan-aturan umum Hukum

Pidana, buku kedua berisikan tentang aturan-aturan tentang kejahatan, sedangkan buku ketiga berisikan tentang pelanggaran. Secara keseluruhan didalam KUHP terdapat 569 pasal. Dengan banyaknya pasal-pasal yang mengatur hukum pidana maka masyarakat akan mengalami banyak kesulitan dalam melihat suatu kasus.

Ada banyak kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia, dan dengan sekian banyak pasal yang mengatur semua tingkah laku, kebanyakan dari masyarakat tidak dapat memahami hukum pidana secara keseluruhan bahkan sebagian masyarakat masih banyak yang tidak melek hukum. Selain itu, sebagian dari masyarakat khususnya Mahasiswa hukum dan praktisi hukum mengalami kesulitan dalam penerapan pasal untuk suatu kasus tindak pidana, dikarenakan begitu banyak pasal dan juga faktor-faktor yang dapat memberatkan, meringankan, serta menghapuskan pidana. Dalam melihat suatu kasus yang terjadi mereka akan memakan banyak waktu karena harus mencari pasal yang tepat di KUHP. Tidak sedikit pula terjadi kesalahan dalam pengenaan pidana kepada pelaku dikarenakan salah dalam penentuan pasal maupun dalam penerapan pasal pada suatu kasus pidana. Contoh salah satu kasus terjadinya kesalahan dalam penerapan pasal adalah kasus pemblokiran Bandara Turelelo SoA untuk pendaratan yang dilaporkan oleh Adiana Ahmad, Poskupang. Dalam kasus ini bupati Ngada yang berstatus sebagai tersangka dikenai pasal 421 ayat (2) KUHP oleh Polri, Namun seharusnya bupati Ngada di kenai UU penerbangan No 1 tahun 2009. Dapat dilihat dari contoh kasus sebelumnya, kesalahan penerapan sebuah pasal sering kali terjadi dalam beberapa kasus.

Beranjak dari permasalahan di atas maka akan dibuat sebuah Sistem Pakar Penerapan Pasal Terhadap Pidana Kejahatan Berdasarkan Ketetapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan metode *forward chaining* berbasis *Android*. Dengan adanya sistem pakar hukum tindak pidana untuk mengidentifikasi kejahatan berdasarkan KUHP berbasis Android akan sangat membantu Masyarakat, khususnya Mahasiswa Hukum dan praktisi dalam penerapan pasal berdasarkan KUHP dan melihat suatu kasus dengan mudah dan cepat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana mengatasi kesulitan masyarakat khususnya Mahasiswa hukum dan praktisi hukum dalam melihat suatu kasus serta menentukan penerapan pasal berdasarkan KUHP ?
- b. Bagaimana membuat masyarakat lebih mengerti hubungan antara tindak pidana dengan hukum yang mengatur tindak pidana tersebut?
- c. Bagaimana membuat pasal-pasal mudah dimengerti dan dihafal dengan menggunakan *Android* ?

## 1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi agar pembahasan pada Sistem Pakar Penerapan Pasal Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Berdasarkan Ketetapan Kitab Undang-Undang Hukum tidak terlalu luas, maka pembahasan akan dibatasi sebagai berikut:

- a. Untuk data kejahatan diambil dari buku kedua (tentang kejahatan) dan kesatu (tentang aturan umum) sebagai landasan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan hukum pidana.
- b. Penentuan penerapan pasal berdasarkan informasi kasus yaitu, kategori kejahatan, jenis kejahatan, detail kejahatan, umur pelaku, status pelaku, tanggal terjadi perkara, objek yang menjadi korban

## 1.4 Tujuan

Tujuan dibuatnya Sistem Pakar Penerapan Pasal Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Berdasarkan Ketetapan Kitab Undang-Undang Hukum akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Membuat desain Sistem Pakar Penerapan Pasal Terhadap Pidana Kejahatan Berdasarkan Ketetapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Membuat aplikasi Sistem Pakar Penerapan Pasal Terhadap Pidana Kejahatan Berdasarkan Ketetapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **1.5 Manfaat**

Manfaat dari Sistem Pakar Penerapan Pasal Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Berdasarkan Ketetapan Kitab Undang-Undang Hukum dijelaskan sebagai berikut :

1. Memudahkan masyarakat, mahasiswa hukum dan praktisi hukum dalam penerapan pasal dan melihat suatu kasus .
2. Memudahkan user mengerti dan menghafalkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP.
3. Membuat masyarakat untuk lebih mengerti hubungan antara tindak pidana dengan hukum yang mengatur tindak pidana tersebut.